

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Indonesia untuk menjadi tempat persinggahan dan menjadi tempat penampungan sementara pengungsi luar negeri hingga saat ini merupakan salah satu bentuk upaya negara Indonesia dalam memenuhi kewajiban bantuan luar negeri dalam aspek kemanusiaan. Pada tahun 2015 silam, Indonesia pernah melakukan penolakan terhadap masuknya pengungsi luar negeri yakni pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Yang pada akhirnya menyebabkan negara Indonesia mendapat kecaman dari negara lain karena telah menolak kedatangan para pengungsi Rohingya.¹ Sehingga di tahun yang sama yakni tahun 2015, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai sesama anggota ASEAN melakukan pertemuan *Joint Statement: Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia*. Pertemuan dilakukan oleh ketiga negara ini bertujuan untuk menemukan solusi adanya peningkatan masuknya pengungsi luar negeri secara ilegal dan dampaknya pada keamanan nasional bagi negara mereka. Dengan membuat kesepakatan bahwasanya ketiga negara tersebut akan terus memberikan perlindungan sementara dan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi luar negeri dalam jangka waktu satu tahun². Akhirnya,

¹ Tirza Listiarani, 'Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia', Jurnal PIR : Power in International Relations, 5.1 (2021), 19.

² Reliefweb, *Joint Statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia*, <https://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

dari tahun 2015 hingga sekarang Indonesia membuka wilayahnya untuk menerima dan menampung pengungsi Rohingya untuk sementara waktu.

Perlindungan mengenai pengungsi secara internasional diatur dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Dalam konvensi tersebut, negara pihak memiliki kewajiban untuk menerima dan melindungi hak-hak pengungsi. Konvensi tersebut mendefinisikan pengungsi yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Yang paling utama adalah mereka berada di luar kewarganegaraannya dan tidak mungkin dan atau tidak bisa menggunakan perlindungan yang ditawarkan oleh negara asalnya.³ Para pengungsi terpaksa meninggalkan negara asalnya dengan alasan untuk mencari perlindungan ke negara lain, khususnya ke negara pihak konvensi. Adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pengungsi di negara asal mereka, menjadi alasan para pengungsi enggan untuk kembali.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis Rohingya yang disebabkan oleh negara Myanmar. Di negara Myanmar terdapat delapan etnis yang diakui oleh pemerintah, yakni Burma, Mon, Karen, Karenni, Shan, Kachin, Chin, dan Rakhine.⁴ Etnis Rohingya termasuk ke dalam

³ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967.

⁴ Lihat Pasal 3 dalam Undang- Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982

kelompok minoritas yang telah berada di Myanmar wilayah negara bagian Rakhine sejak abad ke-20.⁵ Permasalahan diawali dengan diciptakannya Undang- Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan yang diakui di Myanmar.⁶ Dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwasanya di negara Myanmar hanya mengakui status kewarganegaraan yakni warga negara asli, warga negara asosiasi, dan warga negara naturalisasi.⁷ Untuk mendapatkan status sebagai warga negara Myanmar, setiap orang harus dapat membuktikan dalam memenuhi kualifikasi di antara ketiga jenis kewarganegaraan tersebut. Sebelumnya, terdapat kebijakan Myanmar untuk semua penduduk yang berada di wilayah negaranya yakni penggunaan Kartu Registrasi Nasional sebagai bukti kewarganegaraan.⁸ Sehingga semua penduduk yang berada di wilayah negara Myanmar memiliki kartu tersebut, begitu juga dengan etnis Rohingya. Namun dengan diterapkannya Undang- Undang Kewarganegaraan Tahun 1982, negara Myanmar mulai mengganti kartu tersebut dengan kartu pengawasan.⁹ Kelompok mayoritas yang telah memenuhi klasifikasi sebagai warga negara Myanmar diganti dengan kartu pengawasan berwarna merah muda, sementara kelompok minoritas yang belum memenuhi klasifikasi sebagai warga negara Myanmar diganti dengan

⁵ Haradhan Kumar Mohajan, 'History of Rakhine State and the Origin of the Rohingya Muslims', IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, 2.1 (2018).

⁶ Lihat Pasal 2 Undang- Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982.

⁷ *Ibid.*

⁸ Amman Ullah, *The Rohingya and The White Cards Saga*, <https://www.rohingyapost.com/the-rohingya-and-the-white-cards-saga/>, diakses pada 17 Januari 2025.

⁹ *Ibid.*

kartu pengawasan berwarna putih sebagai Sertifikat Registrasi Sementara.¹⁰ Kedua kartu pengawasan tersebut memiliki kesamaan fungsi sebagai kartu identitas dan memberikan hak suara dalam pemilihan umum.¹¹ Kemudian di tahun 2015, Presiden Thein Sein mencabut kepemilikan kartu putih kelompok minoritas muslim seperti Rohingya, yang menyebabkan mereka kehilangan kartu identitas sementara dan juga suara dalam referendum apa pun.¹² Hal tersebut didasarkan pada penerapan Undang- Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982. Sehingga hal ini menyebabkan etnis Rohingya dan kelompok minoritas yang berada di wilayah negara Myanmar menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless people*).

Dalam kondisi tidak memiliki status kewarganegaraan menjadikan seseorang rentan terhadap tindakan- tindakan yang tidak manusiawi sebab tidak mereka tidak mendapatkan perlindungan di tempat mereka berada. Seperti halnya tindakan pelanggaran hak asasi manusia telah dialami oleh etnis Rohingya yang berada di Myanmar. Tindakan tersebut di antaranya, kekerasan, pembunuhan ribuan orang, pemerkosaan dan pelecehan seksual pada kaum perempuan, membakar tempat tinggal kelompok minoritas, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan hak asasi manusia lainnya.¹³ Selain itu, etnis Rohingya dan kelompok minoritas

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Rahmawari Novia and Novianti, 'Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless People*) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1.1 (2020), pp. 118–47.

¹³ *United Nations General Assembly, Resolution adopted by the Human Rights Council in 24 March 2021, Situation of Human Right in Myanmar (46/21)*.

lainnya dipaksa untuk meninggalkan negara Myanmar dengan mengungsi ke Bangladesh.¹⁴ Dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya etnis Rohingya memutuskan melarikan diri dari negara Myanmar untuk mengungsi dan mencari perlindungan ke negara- negara terdekat, antara lain Bangladesh, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia.

Dampak dari konflik antara negara Myanmar dan etnis Rohingya mengakibatkan negara-negara yang berdekatan dengan negara Myanmar mengalami peningkatan kedatangan pengungsi Rohingya. Namun, tidak selalu negara-negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Sehingga keberadaan pengungsi Rohingya di negara-negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut hanya sebatas singgah sementara sebelum mencapai negara tujuan pengungsi¹⁵. Berdasarkan situasi tersebut, negara-negara yang dilalui oleh para pengungsi luar negeri dalam perjalanan sebelum mencapai negara tujuan akhir disebut sebagai negara transit. Posisi negara transit dalam konteks pengungsi luar negeri berada diantara negara asal pengungsi dan negara tujuan pengungsi dalam rantai migrasi pengungsi luar negeri. Dalam kasus pengungsi Rohingya, negara yang menjadi tujuan para pengungsi Rohingya adalah negara Australia, sehingga negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia adalah negara yang memiliki letak strategis di jalur pelayaran migrasi internasional dan memiliki potensi untuk menjadi negara transit

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Asosiasi Dosen ISILL. (18 Januari 2024). *Polemik Keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi: Dilema Kepentingan Nasional atau Internasional*, [Video], <https://www.youtube.com/watch?v=geGX0bEmCjI>.

pengungsi luar negeri.¹⁶ Namun dalam hal ini, negara transit tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, sehingga kebijakan negara transit hanya bersifat kemanusiaan dan administratif. Dengan adanya hal ini, keberadaan pengungsi luar negeri di negara transit dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum karena belum diakui secara resmi status pengungsinya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak gelombang pengungsi Rohingya. Sebagai negara yang dekat dengan Myanmar, Indonesia kedatangan pengungsi Rohingya dengan total 2.026 orang.¹⁷ Selain memiliki posisi wilayah yang berdekatan dengan Myanmar, Indonesia juga diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia serta berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, yang memungkinkan dilewati jalur migrasi internasional. Sehingga menjadikan posisi Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk didatangi oleh para pengungsi sebelum menuju ke negara tujuan utamanya yakni Australia.¹⁸ Wilayah Indonesia yang sering menjadi tempat singgah para pengungsi luar negeri adalah provinsi Aceh. Karena posisi daerah Aceh dekat dengan laut Andaman dan selat Malaka, sehingga menjadikan provinsi Aceh sebagai gerbang pertama para pengungsi Rohingya untuk masuk ke wilayah Indonesia. Alasan lain kedatangan pengungsi luar negeri ke Indonesia adalah negara Indonesia

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ UNHCR (*The UN Refugee Agency*) Indonesia, Publikasi dan Lembar Fakta, <https://www.unhcr.org/id/publikasi-dan-lembar-fakta>, diakses pada tanggal 6 Juni 2024.

¹⁸ Yulian' 'Azhari and 'Wilopo', '*Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia*', *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1.3 (2022), hal 477- 488.

memiliki peraturan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana bunyi dari Pasal 2 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:¹⁹

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Mengenai bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang menghormati kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini dijadikan salah satu alasan para pengungsi luar negeri merasa aman berada di negara Indonesia.

Sebagai langkah untuk menangani pengungsi luar negeri, Indonesia mengatur terkait mekanisme penyelamatan dan penampungan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden ini digunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi kementerian atau lembaga terkait serta pelibatan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menangani pengungsi luar negeri melalui kerja sama dengan organisasi internasional yakni *United Nations High Commissioner for Refugees* atau biasa dikenal dengan sebutan UNHCR. UNHCR adalah lembaga yang dinaungi oleh Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa dibidang pengungsi²⁰. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 juga menjelaskan terkait tahapan penanganan

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Lihat Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

pengungsi luar negeri di Indonesia, antara lain saat penemuan, pengamanan, penempatan sementara, dan pengawasan keimigrasian. Perlu diketahui, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini dibuat atas dasar tanggap kedaruratan dan rasa kemanusiaan.²¹ Kedaruratan ini terjadi saat kedatangan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut wilayah Indonesia pada tahun 2015, dengan adanya kondisi pengungsi Rohingya yang rentan membutuhkan perawatan sesegera mungkin, Indonesia sendiri tidak memiliki undang-undang untuk menangani pengungsi dari luar negeri. Sehingga, setelah peraturan ini ada Indonesia dapat melindungi para pengungsi untuk sementara waktu hingga para pengungsi dikirim ke negara tujuan mereka.

Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan negara yang tidak menyetujui untuk dijadikan tempat sebagai negara transit, namun dengan adanya tanggung jawab moral serta memiliki kerangka normatif kemanusiaan dalam hukum nasionalnya. Negara Indonesia hingga saat ini membuka wilayahnya untuk menjadi tempat perlindungan sementara para pengungsi Rohingya.²² Adanya peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia, maka banyak kesempatan terjadinya permasalahan yang disebabkan hal tersebut. Seperti

²¹ Asosiasi Dosen ISILL. (18 Januari 2024). *Polemik Keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi: Dilema Kepentingan Nasional atau Internasional*, [Video], <https://www.youtube.com/watch?v=geGX0bEmCjI>.

²² Sujatmiko, A. (2020). *Kebijakan Indonesia terhadap Pengungsi Luar Negeri: Antara Prinsip Kemanusiaan dan Kepentingan Nasional*. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 17(2), Universitas Indonesia.

halnya, berdasarkan hasil temuan oleh Kepolisian Resort Aceh Timur, meningkatnya gelombang pengungsi Rohingya di Aceh juga terdapat dugaan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).²³ Dugaan penyelundupan pengungsi Rohingya untuk bisa masuk ke Indonesia ini dilakukan oleh beberapa oknum yang dibayar oleh pengungsi Rohingya yang berasal dari penampungan di Cox' Bazar Bangladesh. Kemudian, permasalahan pengungsi Rohingya terjadi di Kota Medan. Di tahun 2014 terdapat 10 wanita berdarah Indonesia yang menikah dengan seorang pengungsi Rohingya dan tidak tercatat secara resmi di KUA setempat. Selain itu, mereka juga tidak dapat hidup dalam satu rumah yang sama, karena para pengungsi Rohingya harus berada di tempat penampungan yang telah ditetapkan.²⁴

Tidak adanya peraturan hukum yang mengatur masalah pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia, kasus pengungsi Rohingya di atas adalah salah satu contoh dari keterbatasan dalam menangani masalah pengungsi luar negeri di Indonesia. Sehingga penanganan yang dilakukan oleh Indonesia hanya sebatas seperti yang telah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Terkait dengan tindakan selanjutnya Indonesia menyerahkan kewenangan kepada UNHCR untuk menentukan

²³ BBC News Indonesia, *Polisi Selidiki Sindikat Perdagangan Manusia Pengungsi Rohingya di Aceh*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5pne2n06do>, Diakses pada 21 Mei 2024.

²⁴ Rachmawati, *Tuhan Sudah Kasih Jodoh Saya Orang Rohingya, Saya Syukuri Saja*, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/20/153500978/-tuhan-sudah-kasih-jodoh-saya-orang-rohingya-saya-syukuri-saja-?page=all>, diakses pada 22 Oktober 2025.

bagaimana solusi permasalahan pengungsi di Indonesia.²⁵ Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti baca dan tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Tirza Listiarani (sumber Listiarani, T. (2020)).	Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia	Hal yang melatarbelakangi negara Indonesia dalam kebijakan luar negerinya untuk tetap menerima pengungsi Rohingya di wilayahnya. Sementara ketiga negara lain yang telah besepakat untuk menerima pengungsi Rohingya telah membatasi dan berhenti untuk menerima para pengungsi.	Berdasarkan hasil penelitian ini alasan kebijakan luar negeri negara Indonesia karena dipengaruhi oleh tekanan internasional yang mengharapkan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan perwakilan tidak tetap DKPP untuk bisa berperan dalam menyelesaikan konflik Rohingya.
2.	Rahmawati Novia Sigit, Novianti (sumber Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020)).	Pelindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (<i>Stateless People</i>) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)	Penelitian ini menelaah kasus etnis Rohingya di Myanmar sebagai Orang Tanpa Kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya perlindungan terhadap etnis dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional, yang menegaskan

²⁵ Renata Christina Auli, *Apakah Indonesia Wajib Melindungi Pengungsi Rohingya?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-indonesia-wajib-melindungi-pengungsi-rohingya-lt6571bcf11ec52/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
			HAM oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional.	mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan. Myanmar seharusnya meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak memiliki kewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki kewarganegaraan.
3.	Cholidah, Fitri Esfandiari (sumber Cholidah, C., & Esfandiari, F. (2022))	Environmental Refugees: Study of the Legal Policies of ASEAN Countries on the Phenomenon of Refugees due to Climate Change	Penelitian ini menganalisis mengenai konsep Konvensi Jenewa 1951 yang dikaji dengan kerangka perlindungan terhadap perpindahan orang termasuk akibat faktor perubahan iklim dalam A/RES 73/195 yang merupakan adopsi dari Global Compact for save. Serta perlindungan terhadap pengungsi akibat	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa rumusan pengungsi yang tercantum dalam Konvensi 1951 tidak memasukkan perpindahan orang akibat perubahan iklim sebagai seorang pengungsi. Status pengungsi disini dapat diberikan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Namun menurut Peneliti, kenyataannya peningkatan jumlah

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
			perubahan iklim tahun 1951.	pengungsi akibat perubahan iklim atau pengungsi lingkungan tidak bisa dihindari, sehingga diperlukan formulasi baru untuk mengakomodir pengungsi dalam resolusi A/Res/73/195.
4.	Bilal Dewansyah, Irawati Handayani (sumber Dewansyah, B., & Handayani, I. (2018).	Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand	Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh ketiga negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk merekolisasi kedaulatan mereka dalam melindungi pengungsi yang memasuki wilayahnya melalui hukum dan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan hukum dan kebijakan berkontribusi terhadap perlindungan pengungsi di Asia Tenggara.	Berdasarkan hasil penelitian ini, telah menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan di tiga negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand secara umum telah menempatkan penerimaan pencari suaka dan pengungsi sebagai hal yang penting. Sebagai pengecualian dari hukum imigrasi masing-masing negara. Hal ini mencerminkan bagaimana kedaulatan negara, khususnya dalam kekuasaan imigrasi dalam menyikapi masuknya pengungsi sebagai sebuah fenomena.
5.	Ramon Andrianus (sumber Ramon, A. A. V. (2019).	DEMI KEMANUSIAAN: Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional	Penelitian ini menganalisa terhadap pergeseran definisi istilah pengungsi, serta dampak pergeseran tersebut terhadap	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia dalam menerbitkan instrumen hukum yang menjadi dasar penanganan arus pengungsi ke

No.	Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
		(For Humanity: Indonesia's Experience In Handling International Refugee)	Indonesia dalam hal penanganan arus pengungsi ke wilayah Indonesia.	Indonesia, dapat dijadikan sebagai referensi bagi negara non-pihak lainnya dari Konvensi Pengungsi. Selain itu, penelitian ini juga telah menunjukkan kebijakan dan tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi gelombang arus pengungsi.

Sumber: diolah oleh peneliti pada Oktober 2025

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri menurut hukum internasional dan tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara yang tidak setuju menjadi negara transit terhadap adanya gelombang pengungsi Rohingya. Maka peneliti memberi judul skripsi ini yakni “Analisis Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap Pengungsi Luar Negeri”

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti:

1. Bagaimanakah tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri menurut hukum internasional?

2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara Indonesia yang bukan termasuk negara transit terhadap keberadaan pengungsi Rohingya menurut hukum positif Indonesia?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara Indonesia yang bukan merupakan negara transit dalam menangani pengungsi Rohingya menurut hukum positif Indonesia.

1. 4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. 4. a. Secara Praktis

- ★ a. Bagi Masyarakat

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi bagi negara dan masyarakat mengenai tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri dan juga bagaimana tanggung jawab negara Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang berada di wilayah negaranya. Sehingga hasil

penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi semua kalangan yang membaca penelitian ini.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai wawasan dan sumber rujukan bagi negara-negara yang wilayahnya sering menjadi tempat persinggahan dan berinteraksi secara langsung dengan pengungsi Rohingya, seperti negara Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, wawasan, serta bahan bacaan bagi mahasiswa. Khususnya mahasiswa yang menempuh program studi ilmu hukum yang mempelajari terkait hukum internasional.

c. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi bertambahnya wawasan peneliti mengenai tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini juga memenuhi syarat untuk kelulusan studi strata 1 Sarjana Hukum.

1. 4. b. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumber kajian pustaka terkait bidang penelitian ilmu hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

- b. Dapat memberikan suatu ide atau gagasan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara transit seperti negara Indonesia.
- c. Dapat memberikan masukan pemikiran terhadap Peneliti lain yang melakukan Penelitian yang hampir sama dengan Penelitian ini.

1. 5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk rujukan dan sumber tambahan bagi sivitas akademika.
2. Diharapkan penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga berwenang di Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

1. 6. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metodologi penelitian merupakan langkah- langkah dan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data dan atau informasi untuk memecahkan masalah penelitian.²⁶

1. 6. a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya mengkaji hukum sebagai standar dan aturan yang mengarahkan bagaimana setiap orang berperilaku.²⁷

²⁶ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta. Hal. 97.

²⁷ *Ibid.* Hal 66.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif ini sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁸ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berlaku, dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. 6. b. Jenis- Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam Penelitian hukum normatif, bahan hukum primer digunakan sebagai dasar dalam Penelitian hukum karena terdiri atas sumber hukum yang mengikat. Berikut adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia
- 3) Konvensi Pengungsi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967

²⁸ *Ibid.*

4) Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang- Orang
Tanpa Kewarganegaraan

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu penelitian dengan menjelaskan bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan seperti, buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, pemikiran ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan dan arahan. Sumber hukum tersier yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peristiwa hukum yang diberitakan dalam berita di media terpercaya, serta menggunakan Kamus Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kata.

1. 6. c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Ridwan, teknik pengumpulan bahan hukum dapat dikatakan sebagai cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitiannya.²⁹ Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan seperti Konvensi Pengungsi Tahun 1951, Konvensi Tahun 1954 mengenai Orang- Orang Tanpa Kewarganegaraan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, serta bahan hukum lainnya. Kemudian, dalam penelitian ini juga menggunakan pengumpulan dokumen yang relevan dengan cara mencari dan mengumpulkan fakta hukum yang mampu menambah wawasan dalam penelitian seperti, Resolusi PBB, *Joint Statement*, dan Undang- Undang Kewarganegaraan Mynamar.

1. 6. d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada proses mencari, mengumpulkan, dan penjabaran mendalam secara sistematis, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih yang diperoleh dari hasil pengumpulan bahan hukum. Selanjutnya, disajikan dalam bentuk uraian naratif dan diakhiri dengan membuat kesimpulan yang sistematis dengan

²⁹ Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-Penelitian>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

susunan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³⁰. Selain itu, penelitian ini menggunakan penafsiran hukum sosiologis, yang mana penafsiran ini menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan³¹. Di mana pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sebuah konvensi- konvensi internasional yang sudah ada sejak dulu dan masih bisa diterapkan pada kepentingan masa kini.

1. 7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis, secara berurutan, dan terbagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti dan pembaca lainnya, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas. Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 6 sub bab antara lain, termasuk latar belakang yang menjelaskan pentingnya masalah yang akan diteliti. Setelah menjelaskan latar belakang permasalahan maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini. Bab pendahuluan juga membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian,

³⁰ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta. Hal. 69.

³¹ Hukum Online, 6 *Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/?page=1>, diakses pada 1 Mei 2025.

kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur tentang subjek teori, pendapat sarjana, dan gambaran umum terkait penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Serta mencakup penelitian terdahulu yang relevan tentang tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri berikut adalah beberapa tinjauan literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini:

1. Tinjauan umum negara
2. Tinjauan umum negara transit
3. Tinjauan umum tanggung jawab negara
4. Perlindungan hukum orang tanpa kewarganegaraan berdasarkan Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang- Orang Tanpa Kewarganegaraan
5. Tinjauan umum pengungsi menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat dalam penelitian ini. Bab hasil dan pembahasan ini menjelaskan tanggung jawab negara transit terhadap pengungsi luar negeri terhadap pengungsi Rohingya yang dianalisis secara sistematis dengan didasarkan pada data dan kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. Sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui tanggung jawab negara

transit dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya. Kemudian, dalam bab ini juga berisi jawaban dari rumusan masalah yang kedua yakni menjelaskan mengenai tanggung jawab negara Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang memberi kesimpulan atas keseluruhan hasil dan pembahasan dalam Penelitian ini. Di bab inilah yang memuat inti dari keseluruhan pembahasan penelitian. Yang menguraikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dikaji dan memuat saran dari Peneliti yang disesuaikan permasalahan yang ada.

